



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

SINKRONISASI DATA PEMILIH HASIL TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN  
(COKLIT) SERENTAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) serta ayat (4), dan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) serta ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Sinkronisasi Data Pemilih Hasil Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Serentak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun.....

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati an/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketika .....

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19);
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Status Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Karena Hilang Ingatan Pada Formulir Model A.KWK, A.A.3-KWK, A.B-KWK, A.1.A-KWK dan A.2-KWK;
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 552/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Pemberitahuan Gerakan Klik dan Coklit Serentak;

Memperhatikan : 1. Surat Bawaslu Kabupaten Buton Utara Nomor 008/K.BAWASLU-SG.05/PM.00.02/VIII/2020 tentang Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Utara terhadap Pencocokan dan Penelitian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor: 50/PL.02.1-BA/7410/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Utara Nomor 008/K.BAWASLU-SG.05/PM.00.02/VIII/2020 tentang Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Utara terhadap Pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG SINKRONISASI DATA PEMILIH HASIL TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) SERENTAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.

KESATU.....

- KESATU : Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Utara Nomor 008/K.BAWASLU-SG.05/PM.00.02/VIII/2020 tentang Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Utara terhadap Pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tahun 2020, maka KPU Kabupaten Buton Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
- a. Sinkronisasi data pemilih dengan cara menambahkan Pemilih Pemula yang tidak terdaftar ke dalam A.KWK.
  - b. Melakukan Perbaikan Data Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemilu Tahun 2019 kembali terdaftar dalam A.KWK.
  - c. Melakukan Perbaikan data Pemilih Daftar pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2019 yang Tidak terdapat dalam A.KWK.
  - d. Melakukan Penyusunan Daftar Pemilih dengan tidak memisahkan Pemilih satu keluarga pada TPS yang berbeda.
- KEDUA : Dalam hal Tindak lanjut Hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Buton Utara maka, KPU Kabupaten Buton Utara melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Otentik By Name by Address sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, Ketentuan tersebut berdasarkan Rekapitulasi Data Hasil Temuan Bawaslu Kabupaten Buton Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 15 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub-Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid